



SALINAN

**WALI KOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALI KOTA MOJOKERTO

NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2024, maka Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 38 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2024, perlu dilaksanakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 78 Tahun 2014 tentang Standar Biaya di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1968);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 36/D);
16. Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 38 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 38 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA, Standar Satuan Harga, dengan Kode Barang 1.1.12.01.01.0001 Nama Uraian Bahan Bangunan dan Konstruksi, Septictank Pasangan Bata Kapasitas 3 m³ + Rembesan beserta rinciannya **dihapus**.
2. LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA, Standar Satuan Harga, dengan Kode Barang 1.1.12.01.01.0001 Nama Uraian Bahan Bangunan dan Konstruksi, Septictank Pasangan Bata Kapasitas 6 m³ + Rembesan beserta rinciannya **dihapus**.
3. LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA, Standar Satuan Harga, dengan Kode Barang 1.1.12.01.01.0001 Nama Uraian Bahan Bangunan dan Konstruksi, Mobilisasi dan Demobilisasi beserta rinciannya **dihapus**.
4. LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA, Standar Satuan Harga, dengan Kode Barang 1.1.12.01.01.0001 Nama Uraian Bahan Bangunan dan Konstruksi, Agregat Pecah Kasar beserta rinciannya **dihapus**.

5. LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA, Standar Satuan Harga, dengan Kode Barang 1.1.12.01.01.0001 Nama Uraian Bahan Bangunan dan Konstruksi, Pasir Beton (kg) beserta rinciannya **dihapus**.

6. LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA, Standar Satuan Harga, dengan Kode Barang 1.1.12.01.01.0001, Nama Uraian Bahan Bangunan dan Konstruksi, semula tertulis:

Uraian	Spek	Satuan	Harga
(b)	(c)	(d)	(e)
1.1.12.01.01.0001 Bahan Bangunan dan Konstruksi			
Besi Beton – Polos,Ulir		Kg	13.300

diubah dan harus dibaca:

Uraian	Spek	Satuan	Harga
(b)	(c)	(d)	(e)
1.1.12.01.01.0001 Bahan Bangunan dan Konstruksi			
Besi Beton – Polos,Ulir		Kg	19.200

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 23 November 2023
WALIKOTA MOJOKERTO,
ttd.
IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 23 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,
ttd.

GAGUK TRI PRASETYO, ATD., M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ditandatangani secara elektronik

AGUS TRIYATNO, S.STP

Pembina

NIP. 19840331 200312 1 001